

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MALILI KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR 3/I/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KENCANA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH MALILI,

Menimbang

- a. bahwa bayi dibawah lima tahun (Balita) memerlukan perhatian khusus agar menjadi sumberdaya yang berkualitas dan merupakan landasan bagi pengembangan masa depan bangsa;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Ibu dalam mengusahakan tumbuh kembang anak Balita, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Kelompok Bina keluarga Balita:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita Kencana Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3553):

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KENCANA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

Membentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita Kencana Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Lurah ini;

		_		
K			П	Λ
n	н.			м

Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita Kencana Kelurahan Malili Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pendataan terhadap Keluarga Balita;

- b. memberikan penyuluhan dan informasi yang berkaitan dengan program Bina Keluarga Balita; dan
- c. melaksanakan kegiatan, pertemuan, pelaporan dan evaluasi Bina Keluarga Balita secara berkala.

KETIGA

Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah Malili Nomor 3/I/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita Kencana Kelurahan Malili, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 7 Januari 2019

LURAH MALILI,

HAIRIL MUCHTAR, SH Pangkat: Penata

Nip. 19790307 200604 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MALILI NOMOR 3/I/TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KENCANA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA KENCANA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2019

Pelindung/Penasehat

: Lurah Malili

Penanggungjawab

: Ketua TP-PKK Kelurahan Malili

Pembina Teknis

: 1. Kasi Pemberdayaan Kelurahan Malili

2. PLKB Kelurahan Malili 3. Bidan Kelurahan Malili

4. Ketua Pokja III TP-PKK Kel. Malili

5. PPKBD Kelurahan Malili

Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

: Irma Suasni Yanti : Nurlia Zainuddin

: Hasnaria : 1. Maria Rante 2. Kumianti

3. Fitriana

4. Syamsurya M. Nur

5. Yusrianti

LURAH MALILI,

HAIRIL MUCHTAR, SH

Pangkat: Penata

NIP. 19790307 200604 1 012